

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam berbagai produk hukum. Dalam peraturan yang ada, dijelaskan bahwa unit karbon PTBAE PU antar subsektor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penetapan ambang batas emisi dan tata cara perdagangan karbon dilakukan oleh masing-masing subsektor. Hal ini akan menyebabkan sulitnya unifikasi pencatatan perdagangan karbon dalam SRN PPI terlebih jika berbagai subsektor memiliki aplikasi pencatatan yang berbeda-beda. Kalaupun sistem pencatatan perdagangan karbon akan berpotensi menciptakan pencatatan atau kepemilikan ganda unit karbon dan munculnya potensi *greenwashing*. Selain itu, perdagangan unit karbon SPE GRK yang terlalu luas dikhawatirkan justru akan merusak hutan konservasi Indonesia dan bertentangan dengan tujuan lingkungan perdagangan karbon.
2. Mekanisme perdagangan karbon yang dilaksanakan di BEI dibagi menjadi 4 segmen, yaitu lelang, pasar regular, negosiasi, dan pasar non-reguler. Dalam hal ini, unit karbon PTBAE PU hanya dapat dilakukan di pasar lelang, pasar regular dan pasar negosiasi dan hanya dapat ditransaksikan antar pelaku usaha perdagangan karbon. Mekanisme perdagangan unit karbon PTBAE PU sebagai efek di BEI memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan mekanisme *cap and trade* yang seharusnya diterapkan. Selain itu, permasalahan belum optimalnya

perdagangan karbon juga dipengaruhi oleh belum berlakunya pajak karbon di Indonesia.

B. Saran

1. Hingga saat ini, pengaturan bursa karbon untuk seluruh Subsektor belum lengkap dan komprehensif. Saat ini, yang sudah diatur secara khusus adalah sektor ketenagalistrikan berdasarkan Permen ESDM 16/2022 yang diatur lebih lanjut dengan Kepmen ESDM No. 14/2023 dan sektor kehutanan berdasarkan Permen LHK 7/2023. Sementara itu, untuk sektor transportasi, telah diatur rencana aksi mitigasi pengendalian iklim untuk sektor transportasi berdasarkan Kepmenhub 8/2023. Sementara itu untuk sektor lainnya seperti energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, serta sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih tengah disusun. Untuk itu, pemerintah perlu segera melengkapi berbagai aturan subsektor untuk perdagangan karbon. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat aturan penyalarsan untuk perdagangan karbon antar subsektor serta mekanisme pencatatannya agar pencatatan perdagangan karbon dapat teregister secara nasional dalam SRN PPI untuk mencegah *greenwashing* dan pencatatan ganda. Selain itu, untuk unit karbon SPE GRK perlu diatur lebih komprehensif terkait proyek pengurangan emisi yang tidak membahayakan lingkungan.
2. Meski proses perdagangan karbon telah berjalan, penyempurnaan terhadap berbagai pengaturan perdagangan karbon yang ada masih harus dilakukan. Pemerintah perlu memikirkan ulang apakah mekanisme perdagangan yang ada hari ini telah sesuai. Perdagangan unit karbon baik

PTBAE PU dan SPE GRK yang diperdagangkan sebagai efek di Bursa Efek Indonesia bukanlah sesuatu yang tepat. Unit karbon SPE GRK dapat dikategorikan sebagai efek, namun untuk unit karbon PTBAE PU lebih tepat dikategorikan sebagai komoditas. Pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme perdagangan karbon campuran dimana unit karbon PTBAE PU diklasifikasikan sebagai komoditas dan diperdagangkan di bursa komoditas, dan unit karbon SPE GRK diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan di BEI. Jika ingin menerapkan hal tersebut, maka pemerintah perlu menyelaraskan serta membagi dengan jelas terkait pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga negara yang menyelenggarakan kegiatan bursa karbon. Selain itu, pemerintah juga perlu mulai menerapkan pajak karbon bersamaan dengan diterapkannya perdagangan karbon. Kedua hal tersebut perlu berjalan beriringan agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya dan dapat membawa Indonesia menuju *net zero emission*.

